



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

PEMOHON, beralamat di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, alamat surel simanungkalithotdi93@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parlaungan Silalahi, S.H., dkk., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-Sumatera) berkantor di JL. Dr. F.L. Tobing No. 11 Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 115/SKK/LKBH-S/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pemohon I tersebut selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara permohonan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 13 Desember 2024, di bawah Register Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Sbg, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (PEMOHON) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama ISTRI PEMOHON pada tanggal 16 Mei 2024 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. F. Laia, S.Th di Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI) PinangSORI

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Petikan Akte Nikah Yang Kudus Nomor : 254/GPDI/2024 yang dikeluarkan oleh Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI) Pinangsori tertanggal 16 Mei 2024;

2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON berstatus lajang dan belum pernah menikah, namun ISTRI PEMOHON melangsungkan pernikahan dengan status ISTRI PEMOHON masih dibawah umur;

3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON membina rumah tangga dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa perkawinan Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON telah dilaksanakan sesuai dengan agama Kristen;

5. Bahwa semenjak Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON melangsungkan perkawinan, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang sahnya perkawinan tersebut;

6. Bahwa Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON belum memperoleh bukti perkawinan berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah dikarenakan ISTRI PEMOHON pada saat melangsungkan perkawinan masih berstatus dibawah umur;

7. Bahwa Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON belum pernah mendapatkan bukti perkawinan berupa akta perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON sangat membutuhkan penetapan pengesahan perkawinan sebagai bukti perkawinan Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON dan juga untuk keperluan Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON agar perkawinan tersebut bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON, yang telah dicatatkan di Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI) Pinangsori tertanggal 16 Mei 2024, dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. F. Laia, S.Th;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON untuk melaporkan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON sebagaimana dimaksud pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang berwenang untuk itu;
4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON dalam register perkawinan yang peruntukkan untuk menerbitkan kutipan akte perkawinannya;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Sibolga c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Januari 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 6 Desember 2024, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli dan Fotokopi Petikan Akte Nikah Yang Kudus Nomor 254/GPDI/2024 tanggal 16 Mei 2024, diberi tanda bukti P-3;

4. Asli dan Fotokopi Kartu Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 5 Desember 2024, diberi tanda bukti P-4;

5. Asli dan Fotokopi Kartu Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama: Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, yang di dengar keterangannya di persidangan dengan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk Pengesahan Perkawinan Pemohon;
- Bahwa diperlukan Pengesahan Perkawinan karena Pemohon menikah di bawah umur;
- Bahwa Saksi saat itu hadir di perkawinan Pemohon;
- Bahwa adapun Pemohon menikah di Pinangsori tanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa saat itu Pemohon menikah di usia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa kedua belah pihak Keluarga dari Pemohon setuju untuk melangsungkan Perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saat itu Istri Pemohon sedang hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Istrinya masih hidup tinggal satu rumah di Prancis Albion;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan pengurusan Akta Perkawinan ke Dukcapil, adapun petugas Dukcapil mengatakan perlu

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Sbg



adanya pengesahan terlebih dahulu oleh Pengadilan karena masih di bawah umur;

2. Saksi II Pemohon, di bawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk Pengesahan Perkawinan Pemohon;
- Bahwa diperlukan Pengesahan Perkawinan karena Pemohon menikah di bawah umur;
- Bahwa Saksi saat itu hadir di perkawinan Pemohon;
- Bahwa adapun Pemohon menikah di Pinangsori tanggal 16 Mei 2023;
- Bahwa saat itu Pemohon menikah di usia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa kedua belah pihak Keluarga dari Pemohon setuju untuk melangsungkan Perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saat itu Istri Pemohon sedang hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Istrinya masih hidup tinggal satu rumah di Prancis Albion;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan pengurusan Akta Perkawinan ke Dukcapil, adapun petugas Dukcapil mengatakan perlu adanya pengesahan terlebih dahulu oleh Pengadilan karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal yang akan diajukan di persidangan, karenanya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dalam berita acara sidang dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini, dan selanjutnya Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, dimana surat bukti tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya, kemudian berdasarkan bukti surat dan juga Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon meminta agar Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON, yang telah dicatatkan di Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI) Pinangsori tertanggal 16 Mei 2024, dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. F. Laia, S.Th; Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON untuk melaporkan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON sebagaimana dimaksud pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang berwenang untuk itu; dan Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON dalam register perkawinan yang peruntukkan untuk menerbitkan kutipan akte perkawinannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut setelah diperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon pada petitum Pemohon, maka Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon merupakan kategori Permohonan Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut Pengadilan akan terlebih dahulu menilai apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Sibolga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tugas pokok Pengadilan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan, sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada halaman 43 bagian Bab II. Teknis Peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 disebutkan Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan sebagaimana keterangan Saksi-saksi dikuatkan dengan bukti surat berupa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon (*vide* bukti P-1, dan P-5) dan dihubungkan dengan alamat yang tertera dengan yang ada dalam Permohonan Pemohon bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, maka Pengadilan Negeri Sibolga dapat memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitem Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta pengesahan perkawinan dari pengadilan, adapun Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Mei 2024 di GPdI Pinangsori dihadapan Pdt. F. Laia, S.Th, (*vide* bukti P-3) dengan Istrinya Istri Pemohon lahir pada tanggal 8 November 2006 yang mana saat perkawinan istrinya tersebut berumur 17 (tujuh belas) tahun, bahwa saat ini Pemohon dan Istrinya telah tinggal bersama dan diketahui telah hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penetapan yang dimintakan Pemohon itu melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan norma adat dan kesopanan serta peraturan perundang-undangan yang ada;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan, perlindungan atas Data Pribadi, dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen yang dimilikinya mengingat perkawinan merupakan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 ayat (1) mensyaratkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila Pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, sedangkan pada ayat (2) penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari ketentuan umur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mencegah dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;

Menimbang, bahwa setelah melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Mei 2024 secara Agama Kristen, melihat peristiwa perkawinan yang sudah lampau sudah tidak dimungkinkan lagi mengajukan Dispensasi

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin dan secara nyata perkawinan tersebut telah terjadi hingga saat ini dan perkawinan tersebut merupakan keinginan Pemohon sendiri dan Istrinya sendiri tanpa adanya pemaksaan;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan berpendapat bahwa dengan Permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan ini diharapkan Pemohon beserta anaknya kelak dapat mendapatkan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum Pemohon sebagaimana prinsip kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka menurut Hakim permohonan perkawinan yang dimintakan oleh Pemohon dapat dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum Pemohon Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON, yang telah dicatatkan di Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI) PinangSORI tertanggal 16 Mei 2024, dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. F. Laia, S.Th secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang meminta agar Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON untuk melaporkan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON sebagaimana dimaksud pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang berwenang untuk itu bersesuaian dengan dikabulkannya petitum sebelumnya maka petitum ini juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon yang Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON dalam register perkawinan yang peruntukkan untuk menerbitkan kutipan akte perkawinannya karena petitum tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka secara hukum petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, dan terhadap Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON, yang telah dicatatkan di Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI) Pinangsori tertanggal 16 Mei 2024, dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. F. Laia, S.Th;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON untuk melaporkan perkawinan Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON sebagaimana dimaksud pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah yang berwenang untuk itu;
4. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencatatkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dan ISTRI PEMOHON dalam register perkawinan yang peruntukkan untuk menerbitkan kutipan akte perkawinannya;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, 19 Desember 2024 oleh Danandoyo Darmakusuma, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 16 Desember 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pebrido Novianto Simbolon, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pebrido Novianto Simbolon, S.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Perincian biaya:

1 Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2 Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3 Meterai	Rp10.000,00
4 Redaksi	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)